



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Ali Moertopo Dobo – (97662) ☎ (0917) 21739

E-mail: [dikbud\\_aru@yahoo.co.id](mailto:dikbud_aru@yahoo.co.id)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 13.2 TAHUN 2023**

TENTANG

PETUGAS LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara berkebutuhan khusus, perluditunjuk Petugas khusus Pelayanan bagi warga negara dan penduduk berkebutuhan khusus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PETUGAS LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- KESATU : Menunjuk Saudari **MARIA M. KANAWA, S.Pi** sebagai Petugas Khusus Layanan Berkebutuhan Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru
- KEDUA : Petugas Layanan Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru bertugas memberikan pelayanan kepada warga negara dan penduduk berkebutuhan khusus
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dobo

Pada Tanggal : 29 Mei 2023



KEPALA DINAS,

**ADOLOF POKAR, S.Pi., M.Si**

**PEMBINA Tk.I**

**NIP. 197504052002121011**